



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 591/Pdt.P/2025/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan

ISNIZAR, Perempuan, umur 56 tahun, lahir di Aceh Utara, tanggal 15 September 1958, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Deli Nusa No 4 Lk X Medan Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang-Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 April 2025 dalam Register Nomor 591/Pdt.P/2025/PN.Mdn, telah mengajukan permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia sesuai Kartu Tanda Penduduk NIK 1271215509680002 atas nama **ISNIZAR** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 03 Oktober 2018;
- Bahwa pemohon bernama ISNIZAR lahir di Aceh Utara pada tanggal 15 September 1968 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-09082022-0079 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 10 Agustus 2022;
- Bahwa terdapat perbedaan identitas Pemohon di dokumen-dokumen milik Pemohon antara Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dengan Paspor No. C7526256;
- Bahwa di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Identitas pemohon tertulis ISNIZAR lahir di Aceh Utara pada tanggal 15 September 1968 sedangkan identitas Pemohon yang tertulis di Paspor No. C7526256 adalah ISNIDAR lahir di Medan pada tanggal 15 September 1981;
- Bahwa Pemohon ingin identitas Pemohon yang berbeda-beda tersebut dinyatakan satu/orang yang sama, agar tidak terjadi simpang siur pada data di dokumen-dokumen milik Pemohon;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka sesuai dengan peraturan yang berlaku Pemohon membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 591/Pdt.P/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri ditempat Pemohon berdomisili yang menyatakan bahwa identitas Pemohon tersebut diatas adalah sama orangnya atau satu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dimohonkan kiranya Bapak berkenan untuk memeriksa permohonan ini dengan menentukan suatu hari persidangan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan demi hukum bahwa identitas Pemohon yang bernama ISNIZAR lahir di Aceh Utara pada tanggal 15 September 1968 yang tertera di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran dengan ISNIDAR lahir di Medan pada tanggal 15 September 1981 yang tertera di Paspor No. C7526256, **adalah orang yang sama/satu dan selanjutnya memakai nama ISNIZAR** lahir di Aceh Utara pada tanggal 15 September 1968;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang persamaan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebankan ongkos perkara terhadap pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan yaitu pada persidangan tanggal 25 April 2025 dan persidangan pada tanggal 30 April 2025 (vide Berita Acara Sidang) Pemohon tidak datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Medan berpendapat bahwa Pemohon telah tidak berketetapan lagi terhadap permohonannya a quo dan permohonan Pemohon dinyatakan gugur oleh karenanya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka permohonan Pemohon harus di coret dari Register perkara yang bersangkutan dan kepada Pemohon dihukum untuk membayar ongkos-ongkos dan biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencoret Permohonan Pemohon yang terdaftar dalam Register No. 591/Pdt.P/2025/PN.Mdn tertanggal 17 April 2025 tersebut dari register Permohonan di Pengadilan Negeri Medan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 591/Pdt.P/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025, oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang, SH., MH., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Medan. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Aryandi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto

Aryandi, S.H.,

Dto

M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
Jumlah	:	Rp150.000,00;
(seratus lima puluh ribu rupiah)	:	